



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR: 25 /PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN
BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan . . .

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota dimana ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dimaksud dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

- b. bahwa setelah pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 Panitia Pemilihan Kecamatan dari masing-masing kecamatan telah melakukan rapat pleno pemilihan ketua dan pembagian tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor . . .

- Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program,

dan . . .

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Gantarang Nomor : 001/PPK-GTR/II/2020, tentang Pemilihan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 29 Februari 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ujung Bulu Nomor : 001/PPK-UB/II/2020, tentang Pemilihan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 29 Februari 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bonto Bahari Nomor : 01/PPK.BB/II/2020, tentang Pemilihan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 29 Februari 2020;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bonto Tiro Nomor : 01/PPK-BT/II/2020, tentang Pemilihan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 29 Februari 2020;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Herlang Nomor : 001/PPK-HL/II/2020, tentang Pemilihan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan

Wakil . . .

Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 29 Februari 2020;

6. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kajang Nomor : 01/BA.PPK-KJG/II/2020, tentang Pemilihan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 29 Februari 2020;
7. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bulukumpa Nomor : 01/PPK-BLK/II/2020, tentang Pemilihan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 29 Februari 2020;
8. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kindang Nomor : 01/PPK-KD/II/2020, tentang Pemilihan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 29 Februari 2020;
9. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ujung Loe Nomor : 001/PPK-UL/II/2020, tentang Pemilihan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 29 Februari 2020;
10. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rilau Ale Nomor : 01/BA/PPK-RA/II/2020, tentang Pemilihan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 29 Februari 2020.

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 sebagai berikut:

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT	KETUA PPK KECAMATAN
1	2	3	4	5
1.	Kaimuddin	L	Gantarang	Gantarang
2.	S u l m i n	L	Ujung Bulu	Ujung Bulu
3.	Suparman	L	Bonto Bahari	Bonto Bahari
4.	AR Ebit Supadi, S.Pd	L	Bonto Tiro	Bonto Tiro
5.	Kaspul BJ, SS	L	Herlang	Herlang
6.	Irmawan Salib	L	Kajang	Kajang
7.	Mappilawa, SE	L	Bulukumpa	Bulukumpa
8.	Kasman T. Usman	L	Kindang	Kindang
9.	Nurhadi, S.Pd	L	Ujung Loe	Ujung Loe
10.	Ahmad Supriyadi	L	Rilau Ale	Rilau Ale

KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipilih dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada setiap kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, disamping melaksanakan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan juga mempunyai tugas meliputi :

1. memimpin kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan;
2. mengundang anggota untuk mengadakan rapat Panitia Pemilihan Kecamatan;
3. mengawasi . . .

3. mengawasi kegiatan Panitia Pemungutan Suara;
4. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
6. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
7. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
8. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 2 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum,

